

Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan



KPKNL Singaraja

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Lembaga Penjamin Simpanan akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, terhadap aset jaminan debitur:

Debitur	Objek Lelang		Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
	No	Keterangan Objek Lelang		
I Gede Ripandi	1	Sebidang tanah dan segala sesuatu yang ada di atasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1596 atas nama I Gede Ripandi dengan luas tanah 150 M2 yang terletak di Jalan Danau Tamblingan, Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali	45.000.000	9.000.000

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Lelang :

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Agustus 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran : 21 Agustus 2024 Pukul 09.45 WIB (Waktu Server ALMI) atau 10.45 WITA
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Singaraja, Jalan Udayana Nomor 10, Singaraja
Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Syarat dan Ketentuan Lelang

- Lelang dilaksanakan dengan jenis penawaran lelang melalui internet (*open bidding*) yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website tersebut.
- Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan memiliki akun yang telah terverifikasi pada website portal.lelang.go.id dan/atau lelang.go.id.
- Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website di atas.
- Peserta Lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang harus sama dengan nilai yang telah ditentukan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Singaraja selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada akun masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Obyek lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya, dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada, berikut permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. Sehingga bila terjadi gugatan dari pihak lain/debitur setelah lelang maka pemenang lelang tidak akan melakukan gugatan kepada KPKNL Singaraja dan Lembaga Penjamin Simpanan.
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan Pembatalan/Penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL Singaraja.
- Pelunasan pembayaran lelang dan Bea lelang sebesar 2%, paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan Wanprestasi dan pemenang lelang dibatalkan, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
- Informasi lebih lanjut tentang aset dan persyaratan lelang dapat menghubungi Lembaga Penjamin Simpanan, Telp 021-5151000, atau 082267890154.

Jakarta, 18 Juli 2024
Lembaga Penjamin Simpanan



Ade Rachmat
Direktur Group Manajemen Aset Bank